

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATT KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR : 4/88 TAHUN 1990

TENTANG

PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN PENJABAT (PJ) KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK ATAS NAMA .

GUBERNUR KEPALA DÆRAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Membaoa

Surat Camat Nomor : 141/486/426.622/1990

angkatan/Pemberhentian Penjabat (Pj) Kepala Desa

Kecamatan

Loceret.

tentang Reng Jatirejo

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksana an tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa Jatirejo Kecamatan Loceret dipandang perlu untuk mengangkat/memberhentikan Penjabat (Pj) Kepala Desa.
 - b. Bahwa berhubung dengan ita perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

Mongingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pombentukan Propin si di Jawa Timur ;
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun-1950 tentang Pembentukan Dao rah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timut ;
 - 3. Undang-undang Nomer 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Peme rintahan di Daerah ;
 - 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;

- 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No mor 24 Tahun 1981 Jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat
 I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pember hentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timut Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang Pengangkatan/Pemberhentian Penjabat (Pj) Kepala Desa.

PERTAMA

: Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3 (Tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya-sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bengsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Penja bat (Pj) Kepala Desa.

KEDUA

Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6 (Emam) Lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat (pj) Kepala Desa.

KETIGA

: Sejak diangkat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa yang bersang kutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemi lihan Kepala Desa, disamping melaksanakan pula tugas - tugas lain sebagai Kepala Desa.

KEEMPAT

: Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan - untuk diketahui dan diindahkan.

KELIMA

* Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di

NGANJUK

Pada tanggal

An. GUBERNUR KEPALA DAFRAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

BUPATI KIPALA DAFRAH TINCKAT II

NGAN JUK

Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yih. :

- 1. Menteri Dalam Negeri Og. Direktur Jenderal PUOD sebagai laporan ;
- 2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat TI Jawa Timur di Surabaya ;___
- 3. Pembantu Gubernur_di Kediri ;
- 4. Pembantu Bupati di Berbek ;
- 5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Loceret ;
- 6. Sdr. Kepala Desa Jatirejo;
- 7. Portinggal.

Nota Persetujuan Gubernur	Pember	hentian	Keterangan	Mer	ngangkat	Keterangan
KDH TK I Jawa Timur Tanggal :	Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
2	3	4	5	6	7	8
	S O D I Nganjuk, 8 - 6 - 1939.	Penjabat (PJ) Kepala Desa Ja - tirejo.	-Diberhentikan de ngan hormat dari jabatannya atas permintaan sendi ri, karena ingin mendaftarkan se- bagai Bakal Ca - lon Kepala Desa.	PARDJIMAN Nganjuk, 2 6 1948.	Penjabat (PJ) Kepala Desa Ja- tirejo.	-Selama menjabat sebagai Penjabat (PJ) Kepala Des diberikan penghasilan te tap setiap bulan sebesar Rp. 40.000,00 X 60 % Rp. 24.000,00 -Dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disah kan oleh Bupati Kepala DerahTetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Dusun.

A.N. GUBERNUR KEP	ALA D	AERA	H	TIL	VG:	KA	T	I	 	J	A	W.	de .	 T.	IN	IU	R	 	
BUPATI KDH TK	п	N G	. A	N.	J	U	Ķ	0 0	 	•			۰, ۰	۰				9 6	•

Drs. IBNU SALAM

musilem